



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pendidikan merupakan sektor pembangunan yang berorientasi pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang penyelenggaraannya memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang didukung dengan pengembangan Pendidikan Muatan Lokal khas Daerah agar dapat menjamin mutu Pendidikan yang berorientasi melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang berbasis pada Pendidikan Muatan Lokal kepada Peserta Didik, perlu adanya strategi yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repnblik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Lembaga Adat adalah lembaga adat Gorontalo.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Silabus adalah rencana Pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/Pembelajaran, kegiatan Pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Muatan Lokal meliputi:

- a. memberikan pengenalan sosial, budaya, spiritual dan potensi serta ciri khas lingkungan alam di Daerah.
- b. memberikan ruang dan sarana kreatifitas dalam mengembangkan kearifan lokal Daerah; dan
- c. menyalurkan bakat, minat, dan kreatifitas Peserta Didik berkenaan dengan Pembelajaran sosial, budaya, spiritual dan potensi serta ciri khas lingkungan alam di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Muatan Lokal bertujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan;
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III

MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Jenis Muatan Lokal

Pasal 5

Jenis Muatan Lokal terdiri atas:

- a. adat istiadat Daerah;
- b. bahasa Daerah;
- c. kesenian Daerah;
- d. keterampilan dan kerajinan Daerah;
- e. olahraga tradisional Daerah; dan/atau
- f. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam di Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Satuan Pendidikan di Daerah wajib menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jenis Muatan Lokal.
- (2) Penyelenggaraan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jenis Muatan Lokal yang dipilih oleh Satuan Pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik Satuan Pendidikan.
- (2) Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal adalah berupa bahan kajian atau mata pelajaran sosial, budaya, spiritual dan potensi serta ciri khas lingkungan alam di Daerah.
- (3) Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan Pembelajaran Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Bagian Kedua Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 8

Muatan Lokal pada jenjang dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Muatan Lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
- d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan Pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan Pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengembangan Muatan Lokal dibentuk tim pengembang kurikulum kabupaten.
- (2) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pembentukan tim pengembang kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan dan masa tugas tim pengembang kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim pengembang kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab merumuskan perencanaan, program dan kegiatan Muatan Lokal dan menyusun materi pembelajaran, metode, standar kompetensi dasar, evaluasi dan penilaian, serta pembuatan silabus/buku panduan Muatan Lokal.

- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pengembang kurikulum berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Hasil rumusan oleh tim pengembang kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji serta penilaian kelayakan oleh Dinas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, fungsi, tugas dan tanggungjawab tim pengembang kurikulum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembelajaran

Paragraf 1

Waktu dan Tempat

Pasal 12

- (1) Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada setiap tahun Pembelajaran.
- (2) Waktu Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan paling banyak 2 (dua) jam pembelajaran per minggu.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Pembelajaran Muatan Lokal diintegrasikan dalam mata pelajaran lain.

Pasal 13

Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan materi Pembelajaran.

Paragraf 2

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Silabus dan rencana pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal dirumuskan dan dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal.
- (2) Rencana pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;

- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Paragraf 3

Metode

Pasal 15

Kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal dapat dilaksanakan dengan metode diantaranya metode ceramah, demonstrasi, eksperimen, latihan, tanya jawab dan/atau diskusi, pemberian tugas, pengamatan, kepustakaan, prakarya/keterampilan, karyawisata, sosiodrama, simulasi, dan metode lain yang relevan dengan materi yang diajarkan.

BAB IV

MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 16

Ketentuan mengenai Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam rangka pengembangan Pendidikan yang bermutu di Daerah dan pemanfaatan hasil Muatan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Dinas dan Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap koordinasi dan supervisi pengembangan Muatan Lokal di Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan bersangkutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat, Lembaga Adat, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Muatan Lokal.
- (2) Bentuk tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan berupa masukan, saran, dan bantuan lainnya kepada Bupati/Dinas/Satuan Pendidikan dengan tujuan untuk kelancaran dan pencapaian kompetensi Peserta Didik dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Dinas dan tim pengembang kurikulum melakukan evaluasi dan penilaian kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal setiap akhir tahun Pembelajaran.
- (2) Metode evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengawasan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber biaya penyelenggaraan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan biaya penyelenggaraan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap guru/instruktur yang tidak melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal secara baik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dinas, Satuan Pendidikan dan tim pengembang kurikulum yang tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana daitur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di : Kwardang

Pada tanggal : 31 Agustus

2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara harus mampu menjamin tercapainya kemandirian sebagai visi daerah melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan dengan tanpa mengenyampingkan tujuan terwujudnya Peserta Didik yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan tersebut dipandang perlu dibentuk dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Muatan Lokal pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal di Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Muatan lokal bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah serta dalam rangka melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Dalam pengembangan Muatan Lokal tidak menutup kemungkinan dapat menciptakan *intellectual property* atau kekayaan intelektual.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemanfaatan hasil Muatan Lokal tersebut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 264